



BUPATI KEPAHANG  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG  
NOMOR : 04 TAHUN 2022

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 12 bulan Agustus tahun 2022;
- c. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang bersama Bupati Kepahiang telah membahas dan menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor

D.453 Tahun 2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang tentang APBD 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepahiang tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
  5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2005 Nomor 94 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 6165)
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan

- Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 Nomor 06);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG**

dan

**BUPATI KABUPATEN KEPAHIANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN ANGGARAN 2023.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

**Pasal 2**

Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp.700.474.869.469,00 (Tujuh Ratus Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp.	689.384.867.134,00	
2. Belanja Daerah	Rp.	700.474.869.469,00	
Defisit/Surplus Anggaran			Rp. (11.090.002.335,00)
3. Pembiayaan Daerah :			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	13.090.002.335,00	
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	2.000.000.000,00	
		Pembiayaan Netto	Rp. 11.090.002.335,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	Rp.		0,00

### Pasal 3

Pendapatan sebagaimana direncanakan sebesar Rp.689.384.867.134,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Tiga Puluh Empat Rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

### Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.34.953.039.434,00 (Tiga Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.902.000.000,00 (Enam Milyar Sembilan Ratus Dua Juta Rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.727.165.750,00 (Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.057.034.929,00 (Tiga Milyar Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.24.266.838.755,00 (Dua Puluh Empat Milyar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.647.341.493.491,00 (Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer antar daerah
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.628.103.694.000,00 (Enam Ratus Dua Puluh Delapan Milyar Seratus Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah)
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.238.199.491,00 (Sembilan Belas Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah)

#### Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.7.089.934.209,00 (Tujuh Milyar Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan
- (2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.089.934.209,00 (Tujuh Milyar Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah).

#### Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.700.474.869.469,00 (Tujuh Ratus Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer

## Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.509.152.358.151,00 (Lima Ratus Sembilan Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Seratus Lima Puluh Satu Rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja belanja barang dan jasa
  - c. Belanja hibah
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.321.026.134.477,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Satu Milyar Dua Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.159.722.203.674,00 (Seratus Lima Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.28.404.020.000,00 (Dua Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Empat Juta Dua Puluh Ribu Rupiah)

## Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja modal sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.64.768.651.618,00 (Enam Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja modal peralatan dan mesin
  - b. Belanja modal gedung dan bangunan
  - c. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi
  - d. Belanja modal aset tetap lainnya
  - e. Belanja modal aset lainnya
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.917.312.868,00 (Enam Milyar Sembilan Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah)
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.21.022.198.750,00 (Dua Puluh Satu Milyar Dua Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah)
- (4) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.36.709.140.000 (Tiga Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah)



- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
- (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah)

#### Pasal 10

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.2.200.000.000,00 (Dua Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja tidak terduga
- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.200.000.000,00 (Dua Milyar Dua Ratus Juta Rupiah)

#### Pasal 11

- (1) Anggaran belanja Transfer sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp.124.353.859.700,00 (Seratus Dua Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Keuangan
- (2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp.124.353.859.700,00 (Seratus Dua Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah)

#### Pasal 12

- Anggaran pembiayaan daerah tahun 2023 direncanakan sebesar Rp.13.090.002.335,00 (Tiga Belas Milyar Sembilan Puluh Juta Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Penerimaan pembiayaan; dan
  - b. Pengeluaran pembiayaan

#### Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.13.090.002.335,00 (Tiga Belas Milyar Sembilan Puluh Juta Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.13.090.002.335,00 (Tiga Belas Milyar Sembilan Puluh Juta Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah)

#### Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Penyertaan Modal ( Investasi ) Pemerintah Daerah
- (2) Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/defisit sebesar Rp. (11.090.002.335,00) (Minus Sebelas Milyar Sembilan Puluh Juta Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah)
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.11.090.002.335,00 (Sebelas Milyar Sembilan Puluh Juta Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah)

#### Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepahiang tahun anggaran 2023, dengan tata cara sesuai dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran
- (2) Keadaa darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- (3) Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa
- (4) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan /atau
- (5) Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (6) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja daerah yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendala Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 17

Uraian Lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah;
3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi program pada RPJMD dengan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah Tentang APBD;
9. Lampiran XIX Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan perjabatan;
10. Lampiran X Daftar Piutang Daerah;
11. Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal ( Investasi ) daerah;
12. Lampiran XII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan asset tetap daerah;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan asset lain-lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah; dan
16. Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan Daerah

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati Kepahiang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang  
Pada tanggal 30 Desember 2022



Diundangkan di Kepahiang  
Pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KEPAHIANG,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2022 NOMOR : 33  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG  
PROVINSI BENGKULU : ( 4/52/2022 )